



**INSTRUMEN AMAR PENETAPAN
NOMOR 68/Pdt.P/2014/PA.Tlm**

TANGGAL PUTUS : 07 April 2014
Jenis Putusan : GUGUR

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Ketua Majelis,

ttd

Drs. DASRI AKIL, SH.